KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN
NOMOR : 80/HK.310/C/9/2017
TENTANG

WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, setiap penyelenggara Negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PW.230/4/2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara di Lingkungan Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Pejabat yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PW.230/4/2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/08/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN-RB/03/2012 tanggal 28 Maret 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
3. Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah di berlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
4. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian nomor: B-3424/KP.430/A/09/2017 tentang Permintaan Data Kelengkapan E-LHKPN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

a. Pejabat Eselon I;
b. Pejabat Eselon II, atau yang disamakan;
c. Pengelola Anggaran yang meliputi : Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan

Penguji/Pejabat pembuat Surat Perintah Membayar (SPM), Bendaharawan Pengeluaran dan Bendaharawan Penerimaan;

d. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.

KETIGA : Bagi wajib lapor sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA yang tidak melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2017

DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,

SUMARJO GATOT IRIANTO
NIP 196010241987031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan
Nomor : 80/HK.310/C/9/2017
Tanggal : 25 September 2017

WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2017

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4
1	Dr. Ir. Sumarjo Gatot Irianto, M.S, DAA	196010241987031001	Direktur Jenderal Tanaman Pangan
2	Dr. Ir. Maman Suherman, M.M.	196009081987031003	Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
3	Ir. Bambang Sugiharto, M.Eng.Sc	196410161989031002	Direktur Perbenihan Tanaman Pangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi
4	Ir. Ali Jamil, M.P.Ph.D	196508301998031001	Direktur Serealia dan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Serealia
5	Ir. Rita Mezu, M.M.	196201291985032002	Direktur Aneka Kacang dan Umbi dan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Aneka Kacang dan Umbi
6	Ir. Yanuardi, M.M.	195810131986031001	Direktur Perlindungan Tanaman Pangan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan
7	PM	-	Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
8	PM	-	Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4
9	Ir. Tri Susetyo, M.M.	195903111983031022	Kepala Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
10	Ir. Trias Retno Wardhani, M.Si	196209261989032001	Kepala Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman selaku Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman
11	Ir. Abdul Rauf	196012311990021002	Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan selaku Penguji / Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (SPM) Pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
12	Ir. Mustagfirin	196209011989031002	Kepala Bagian Umum selaku Penguji / Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (SPM) Pada Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan
13	Sugiyanto, SAP	196703042001121001	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha selaku Penguji / Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (SPM) Pada Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
14	Parwoto, S.Sos	197507172001121001	Penyusun Laporan selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
15	Suharyanto, S.P., M.Si	197212092006041011	Pj. Kepala Subdirektorat Pengembangan Produksi Benih selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan pejabat Pembuat Komitmen Subsidi

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4
16	Ir. Hardian, M.P.	196106091993031001	Kepala Subdirektorat Pengolahan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
17	Yoshi Futaki, S.IP	198306082011011011	Kepala Seksi Pelayanan Teknik selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan
18	Tukiman, S.TP, M.Si	197612182005011001	Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
19	Sulaiman	197308051997031002	Bendahara Pengeluaran pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
20	Rohanah, S.Sos	196909201997032002	Bendahara Penerimaan pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
21	Teti Sri Mulyati	197009022000032001	Bendahara Pengeluaran pada Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan
22	Oya Kusmaya	196211041994031001	Bendahara Penerimaan pada Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan
23	Tamil Arief, S.E	198111042011011005	Bendahara Pengeluaran pada Pada Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
24	M. Ma'rif	197311032006041002	Bendahara Penerimaan pada Pada Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
25	Saepudin	197306212002121001	Penata Usaha Barang Milik Negara selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4
26	Abdi Manglo, S.Sos	198404272009121004	Pramu Dokumentasi dan Informasi Publik selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
27	Muhammad Ronaldi Bahri Yugo, S.Si	198404142011011011	Analis Organisasi dan Tatalaksana selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
28	Teuku Achmad Iqbal, S.Si, M.Si	198308302008011007	Pj. Kepala Subbagian Data dan Informasi selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
29	Nur Agung Wasana, SE	196908052001031002	Analis Potensi Perbenihan selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan
30	Tarso	195909291981021001	Penyusun Laporan selaku Pejabat Pengadan Barang dan Jasa pada Direktorat Serealia
31	Kholid Hasuna, SE	197811032011011007	Analis Program/Kegiatan Pembangunan Pertanian selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Direktorat Aneka Kacang dan Umbi
32	Ahmad Jais, SE	196704042002121001	Koordinator Administrasi Rumah Tangga dan Perlengkapan selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan
33	Ridwan Husin, SE	196808102006041017	Pengadministrasi Keuangan selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
34	Dubela Riadi M, SE	198208122011011011	Pengadministrasi Keuangan Selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4
35	Memed Jamhari, S.TP	196605151992031002	Kepala Seksi Informasi dan Dokumentasi selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan
36	Endang Murwantini, SP	19800512200502002	Pengawas Benih Tanaman Muda selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,

SUMARJO GATOT IRIANTO
NIP 19610241987031001